



**TANGGUNG JAWAB PT GEMILANG UNGGAS PRIMA DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN PENGUSAHA TERNAK AYAM BROILER**

DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



Sukinem

11127200524

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2015

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas KM 15 tampan pekanbaru-Riau No.telp 0761-28293
 Fax. 0761-21129, Web,www.uin-suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.ino.net.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PT GEMILANG UNGGAS PRIMA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN PENGUSAHA TERNAK AYAM BROILER DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU”** yang ditulis oleh:

Nama : **SUKINEM**
 Nim : **11127200524**
 Jurusan : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : **SENIN**
 Tanggal : **28 Desember 2015**
 Bertepatan : **16 Rabiul Awal 1437 Hijriah**

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru, 11 Januari 2016



Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd
NIP.-1971 1001 1995 03 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

SEKRETARIS

Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd
NIP. 1971 1001 1995 03 1 002

ZULFAHMI BUSTAMI, M.Ag
NIP. 19710101 199703 1 010

PENGUJI I

PENGUJI II

FIRDAUS, SH,MH
NIP. 19661002 199403 1 002

MUHAMMAD DARWIS, SHL, MH
NIP. 19780227 200801 1009

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tanggung jawab perusahaan inti dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan ternak ayam broiler dengan peternak plasma dalam hal pengawasan peternak dilakukan oleh Pengawas lapangan, dimana pengawas lapangan adalah sebagai pihak yang langsung bersinggungan dengan kondisi dan situasi dilapangan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut, pengawas lapangan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana di perjanjikan, yaitu dimana pengawas lapangan sering lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya yang tentunya hal ini merugikan pihak peternak plasma.

Sejalan dengan masalah tersebut maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab PT Gemilang Unggas Prima dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pengusaha ternak ayam broiler di Kabupaten Indragiri Hulu, apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha ternak ayam broiler pada PT Gemilang Unggas Prima di Kabupaten Indragiri Hulu, dan apa saja usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha ternak ayam broiler pada PT Gemilang Unggas Prima di Kabupaten Indragiri Hulu. Metode dalam pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, Angket, dan Studi Kepustakaan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 orang yang terdiri dari; 1 orang Pimpinan cabang, 1 orang Pengawas Lapangan dan 15 orang Peternak pada PT Gemilang Unggas Prima Cabang Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab PT Gemilang Unggas Prima yang menjadi tugas pengawas lapangan yang timbul dari adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak perusahaan inti dengan peternak plasma. Adapun mengenai tanggung jawab PT Gemilang Unggas Prima dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan ini tercantum Pasal 2 ayat 2.1 huruf a, b, d, dan e perjanjian kemitraan, yaitu Membina Peternak Plasma dalam Pelaksanaan Budidaya atau Pemeliharaan Ayam, memberi pelayanan dan bimbingan teknis budidaya ayam, membantu mengelola penggunaan pakan, dan membantu administrasi dan pengelolaan hutang piutang peternak.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha ternak ayam broiler pada PT Gemilang Unggas Prima Cabang Kabupaten Indragiri Hulu adalah adanya beberapa aturan yang tidak termuat dalam surat perjanjian yang disepakati, adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak inti tidak secara menyeluruh, adanya ketidaksesuaian jadwal pengadaan DOC (*day old chicken*/bibit ayam) dan juga adanya jadwal panen yang tidak tepat waktu.

Usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan pemahaman secara menyeluruh dan terus menerus terhadap semua persyaratan, peraturan dan juga tata cara pemeliharaan ternak ayam oleh pihak inti yaitu PT Gemilang Unggas Prima cabang Kabupaten Indragiri Hulu kepada calon peternak ataupun yang sudah menjadi peternak plasma, dan juga dengan mensinergikan kembali kinerja antara pihak perusahaan inti dan pihak peternak plasma.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB PT GEMILANG UNGGAS PRIMA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN PENGUSAHA TERNAK AYAM BROILER DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

Demikian juga shalawat serta salam disampaikan kepada Rasulullah Saw yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk menegakkan panji-panji Islam dimuka bumi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini, Penulis menyadari tidak terlepas dari adanya bantuan, dorongan dan do'a restu dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis pada kesempatan ini secara tulus dan ikhlas menyampaikan ucapan terimakasih dengan penghargaan setinggi- tingginya kepada

1. Ayahanda Sutrisno dan ibunda Sukani yang tercinta, atas ridho dan do'anya yang tiada hentinya selama ananda hidup sehingga ananda dapat menyelesaikan studi dengan baik, dan semoga Allah memberkahi hidupnya di dunia dan akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH. MH, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Asril, SH, MH, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Firdaus, SH. MH, Selaku pembimbing untuk penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis sejak mulai dari perencanaan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Afdhol Rinaldi, M.EC, selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing Penulis selama di bangku kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu proses belajar mengajar selama di bangku kuliah.
8. Terimakasih buat abang-abangku tersayang abang Mino, abang Boymen, abang Paiman, kakakku tersayang Suriyani dan juga adikku bungsu tersayang Siti Nur Hasanah yang telah memberikan semangat tersendiri buat ananda sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga apa sudah ananda dapat bisa membuat kalian bangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terimakasih untuk kakanda Nur Imam Taufik, SP, yang tiada henti memberikan semangat, dorongan dan motivasi serta selalu menjadi pendengar yang baik di kala senang maupun susah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terimakasih untuk kakakku tersayang selama di prantauan ini Nopika Sari, SE, dan para sahabat Nursoumi Siregar, SH, Ria Intran Windawati (c)SH, Siti Mayasari (c)S.Pd, Catur Subiato (c)SP yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis.
11. Terimakasih untuk seluruh rekan seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan tahun 2011, khususnya lokal IH-1 dan juga lokal Hukum Bisnis-1 yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan studi. Semoga yang belum selesai segera menyusul dan yang telah mendahului tidak lupa pada rekan-rekannya yang masih terus berjuang.

Akhirnya, semoga jasa baik mereka yang diberikan kepada Penulis, mendapat balasan yang setimpal dan menjadi amal mulia di sisi Allah SWT. Amin. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan pengalaman bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 07 Desember 2015
Penulis

SUKINEM
NIM: 11127200524



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II: TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah PT Gemilang Unggas Prima	18
B. Struktur Organisasi PT Gemilang Unggas Prima Cabang Kabupaten Indragiri Hulu	19
C. Perkembangan Kemitraan Usaha Ternak Ayam PT Gemilang Unggas Prima Cabang Kabupaten Indragiri Hulu.....	21
BAB III: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perjanjian Standar.....	24
B. Tinjauan Umum Pola Kemitraan.....	35



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.	Tinjauan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma.....	39
----	--	----

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Tanggung Jawab PT Gemilang Unggas Prima Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Ternak Ayam Broiler Di Kabupaten Indragiri Hulu	48
B.	Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Pada PT Gemilang Unggas Prima di Kabupaten Indragiri Hulu	70
C.	Usaha Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Pada PT Gemilang Unggas Prima di Kabupaten Indragiri Hulu	80

BAB V: PENUTUP

A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN